



NOTA KESEPAKATAN
Antara
KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUN PAKAN TERNAK
PADANG MANGATAS
dengan
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
TENTANG
PEMULIAAN, PRODUKSI DAN PEMASARAN BIBIT SAPI POTONG

Nomor : 681/HK.220/F2.C/08/2021

Nomor : 180.12/NK/BUP.SS/VIII/2021

Dengan Rahmat Allah SWT, pada hari **Rabu** tanggal **25 (Dua Puluh Lima)** bulan **Agustus** tahun **2021 (Dua Ribu Dua Puluh Satu) (25-08-2021)**, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. DANI KUSWORO** : selaku Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mangatas berkedudukan di Padang Mangatas jalan Padang Mangatas, Nagari Mungo Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mangatas selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. KHAIRUNAS** : selaku Bupati Solok Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.13-301 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Padang Aro, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, bertindak untuk

1

Paraf	
Pihak I	Pihak II

dan atas nama Pemerintah Kabupaten Solok Selatan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan dalam menjalankan kedudukan dan kewenangannya, **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah merupakan salah satu Unit Pelayanan Teknis Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. **PIHAK KEDUA** Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pemuliaan, produksi dan pemasaran bibit sapi potong di Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, dengan ketentuan dan syarat- syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kesepakatan ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian, fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka pemuliaan, produksi dan pemasaran bibit sapi potong di Kabupaten Solok Selatan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan ini meliputi :

1. Pelaksanaan pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul.
2. Pelaksanaan uji *performance* dan uji zuriat ternak unggul
3. Pemberian bimbingan teknis pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul
4. Pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan.
5. Pengolahan pakan ternak dan hijauan pakan ternak
6. Berbagai bentuk kegiatan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Paraf	
Pihak I	Pihak II

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang lebih teknis dan operasional;
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya mengatur tentang prosedur, mekanisme, kedudukan dan tanggung jawab para pihak.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan kesepakatan ini akan dibiayai dari dana yang relevan dari para pihak serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5
KOORDINATOR

Dalam kesepakatan ini **PIHAK PERTAMA** langsung sebagai koordinator pelaksana kesepakatan ini dan **PIHAK KEDUA** menunjuk Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan sebagai koordinator pelaksana kesepakatan ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama.

Pasal 7
LAIN LAIN

- (1) Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad kedua belah pihak.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 8
KOORDINASI DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK**;

Paraf	
Pihak I	Pihak II

(2) Alamat yang akan dipergunakan untuk koordinasi dan korespondensi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNIT HIJAUAN PAKAN TERNAK PADANG MANGATAS

Jl. Raya payakumbuh Lintau, KM 9 Pakan Sabtu, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, 26261
Tlp./Fax : 0752 759315 / 0752759369
Email : bptupatas@pertanian.go.id

b. PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan
Jalan Raya Timbulun, Padang Aro, Kecamatan Sangir, Kab.Solok Selatan
Tlp./Fax : (0755) 583332/583329
Email : 1512otdapem@gmail.com

Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

Hal -hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan ini, akan ditetapkan dalam Addendum yang disepakati oleh para pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

Demikian Nota kesepakatan Sinergi ini dibuat ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal diatas dalam rangkap 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA
PEMERINTAH KABUPATEN
SOLOK SELATAN**


**KHAIRUNAS
BUPATI**

**PIHAK KESATU
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
PADANG MANGATAS**


**DANI KUSWORO
KEPALA**

4

Paraf	
Pihak I	Pihak II